



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. bahwa seiring perkembangan yang ada untuk penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);

